



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER II- 10
S E M A R A N G**

P U T U S A N

Nomor : 06 - K / PM.II- 10 / AD / I / 2012

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II- 10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Samarudin. -----

Pangkat / NRP : Serka / 587890-----

Jabatan : Babinsa ramil
08/Talang-----

Kesatuan : Kodim
0712/Tegal-----

Tempat, tanggal lahir : Aceh, 18 April 1964

Jenis kelamin : Laki- laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Ds. Tembok Luwung Rt.41/Rw.09, Kec.
Adiwerna, Kab. Tegal

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan

----- **Pengadilan Militer II- 10**
----- **Semarang** -----

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dalam perkara ini. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Keputusan penyerahan perkara dari Danrem 071/WK selaku Paptera Nomor : Kep/53/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011.-----

2. Surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/02/I/2012 tanggal 4 Januari 2012.-----

3. Surat penetapan dari :-----

a. Kadilmil II- 10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor TAPKIM/ 10 /PM.II- 10/AD/I/2012, tanggal 17 Januari 2012.- -----

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor TAPSID/10 /PM.II- 10/AD/I/2012, tanggal 18 Januari 2012.- ----

4. Relaas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi, serta surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.-----

Mendengar : 1. Pembacaan surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/02/I/2012 tanggal 4 Januari 2012 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.-----

2. Hal- hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan para Saksi di bawah sumpah .-----

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :-----

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari” .-----

Sebagaimana diatur dan diancam dalam dengan pidana menurut pasal 86 ke- 1 KUHPM.-----

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pidana penjara selama 1(satu) bulan.

b. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat

- 2 (Dua) lembar Daftar Absensi Serka Samarudin NRP.587890, Babinsa Ramil 08/Talang, Kodim 0712/Tegal, bulan Agustus dan September 2011.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membayar biaya perkara sebesar Rp , - (ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan berbuat lagi dan oleh karenanya memohon supaya dijatuhi pidana ringan- ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat dakwaan Oditur tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh dua bulan Agustus tahun dua ribu sebelas sampai dengan tanggal empat bulan September tahun dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 di Kodim 0712/Tegal setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 10 Semarang telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal 1 (satu) hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1986 melalui pendidikan Secata di Rindam I/Bukit Barisan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada di tugaskan di Zipur 4/Slawi, pada tahun 1986/1987 mengikuti pendidikan Secaba Ter Rindam IV/Diponegoro lulus dengan pangkat Serda dan selanjutnya ditugaskan di Kodim 0712/Tegal sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dengan pangkat Serka.

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 22 Agustus 2011 pergi meninggalkan kesatuan Kodim 0712/Tegal tanpa ijin dari Komandan Kesatuan/Atasan yang berwenang.

3. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena permohonan cuti tahunan Terdakwa keluar wilayah Kodam IV/Diponegoro (Ds. Tanah Merah Rt. 01/Rw.02 Kec. Badar Kab. Aceh Tenggara), ditunda pelaksanaannya disebabkan bersamaan dengan cuti Hari Raya Idul Fitri Tahun 2011 sedangkan Terdakwa sudah terlanjur memesan tiket pesawat untuk penerbangan tanggal 22 Agustus 2011 tujuan Jakarta- Medan seharga Rp. 2.300.00,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).

4. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut pihak kesatuan telah memerintahkan Staf 1/Intel dibantu anggota Provost untuk melakukan pencarian ketempat tinggal Terdakwa di Ds. Tembok Luwung Rt. 41/Rw. 09 Kec. Adiwerna Kab. Tegal dan daerah sekitarnya juga menghubungi lewat Hand Phone, namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.

5. Bahwa pada tanggal 4 September 2011 Terdakwa atas kesadaran sendiri kembali ke Kesatuan Kodim 0712/Tegal selanjutnya dimintai keterangannya oleh Staf 1/Intel Kodim 0712/Tegal.

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Komandan satuan/atasan yang berwenang sejak tanggal 22 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 4 September 2011 atau selama 14 (empat belas) hari secara berturut-turut, atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan satuan/atasan yang berwenang, Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0712/Tegal tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya daerah Tegal Prop. Jawa Tengah dalam keadaan aman.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 86 ke-1 KUHPM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti benar akan isi surat dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Nota keberatan (eksepsi).- -----

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum. -----

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut : -----

Saksi- 1:

Nama lengkap : Durochim

Pangkat / NRP : Kapten Inf. 575597

Jabatan : Danramil 08/Talang

Kesatuan : Kodim 0712 / Tegal

Tempat, tanggal lahir : Magelang, 2 Mei 1960

Jenis Kelaini n : Laki- laki

Kewarganeganan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat tempat tinggal : Ds. Pangkah Rt.01/Rw. 05 Kec. Pangkah Kab. Tegal .

Pada pokoknya Saksi- 1 memberikan keterangan sebagai berikut:- -----

1. Bahwa Saksi kenal dengan Serka Samaruddin(Terdakwa) sejak bulan Januari 1999 di Kodim 0712/Tegal dalam hubungan antar atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Atasan yang berwenang sejak tanggal 22 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 4 September 2011 atau selama 14 (empat belas) hari secara berturut- turut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi alasan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin karena Terdakwa mengajukan cuti tahunan keluar Kodam IV/Diponegoro namun tidak diijinkan karena bersamaan dengan adanya cuti Lebaran Idul Fitri Tahun 2011, hal tersebut sesuai petunjuk dari Aspers Kodam IV/Diponegoro.

4. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut pihak Kesatuan telah memerintahkan Staf 1/Intel dibantu anggota Provost untuk melakukan pencarian ketempat tinggal Terdakwa dan daerah sekitarnya juga menghubungi lewat Hand Phone, namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan sehingga Kesatuan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO).

5. Bahwa pada tanggal 4 September 2011 Terdakwa atas kesadaran sendiri kembali ke Kesatuan Kodim 0712/Tegal selanjutnya dimintai keterangan oleh Staf 1/Intel Kodim 0712/Tegal. --

6. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Atasan yang berwenang, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Kodim 0712/Tegal tidak dalam status siaga, melainkan sedang dalam status melaksanakan kegiatan rutin Kesatuan.

Atas keterangan Saksi- 1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2:

Nama lengkap : Faridiyanto Duljafar

Pangka / NRP : Serma, 624539

Jabatan : Basub Unit 2.3 Intel

Kesatuan : Kodim 0712/ Tegal

Tempat, tanggal lahir : Magelang, 17 Oktober 1966

Jenis Kelamin : Laki- laki

Kewarganegaraan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam

Alamat tempat tinggal : Perum Pendawa Kec. Lebaksiu Kab. Tegal

Pada pokoknya saksi- 2 memberikan keterangan sebagai berikut :- ----

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2000 karena sama-sama bertugas di Kodim 0712/Tegal namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pada tanggal 1 Agustus 2011 mengajukan permohonan cuti tahunan kepada Danramil 08/Talang dengan tujuan Ds. Tanah Merah Rt. 01/Rw.02 Kec. Badar Kab. Aceh Tenggara, permohonan tersebut disetujui oleh Dandim 0712/Tegal maupun Danrem 071/WK namun sebelum permohonan cuti tersebut disetujui oleh Kodam IV/Dip. Terdakwa pada tanggal 22 Agustus 2011 pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Atasan yang berwenang sampai dengan tanggal 4 September 2011 atau selama 14 (empat belas) hari secara berturut-turut.

3. Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Atasan karena ingin menengok orang tuanya di Ds. Tanah Merah Rt. 01/Rw.02 Kec. Badar Kab. Aceh Tenggara.

4. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut pihak Kesatuan telah memerintahkan Staf 1/Intel dibantu anggota Provost untuk melakukan pencarian ketempat tinggal Terdakwa Ds. Tembok Luwung Rt. 41/Rw. 09 Kec. Adiwerna Kab. Tegal dan daerah sekitarnya juga menghubungi lewat Hand Phone, namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.

5. Bahwa pada tanggal 4 September 2011 Terdakwa atas kesadaran sendiri kembali ke Kesatuan Kodim 0712/Tegal selanjutnya dimintai keterangan oleh Staf 1/Intel Kodim 0712/Tegal. --

Atas keterangan Saksi- 2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 3:

Nama lengkap : Aan Saptuning Astutik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan :

Guru-----

Tempat, tanggal lahir : Sragen, 14 Oktober 1967 -----

Jenis Kelamin : Perempuan -----

Kewarganegaraan : Indonesia -----

Agama : Islam -----

Alamat tempat tinggal : Ds. Tembok Luwung Rt. 41/Rw. 09 Kec. Adiwerna Kab. Tegal, Jawa Tengah. -----

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa) karena Saksi adalah isterinya Terdakwa.-----

2. Sampai Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Atasan yang berwenang sejak tanggal 22 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 4 September 2011 atau selama 14 (empat belas) hari secara berturut- turut.-----

3. Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin karena permohonan cuti tahunan keluar wilayah Kodam IV/Diponegoro tidak disetujui oleh Aspers Kodam IV/Diponegoro karena cuti tersebut dilaksanakan bersamaan dengan cuti lebaran Idul Fitri Tahun 2011 dan akan diijinkan setelah lebaran Idul Fitri Tahun 2011.-----

4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas Terdakwa berada di rumah orang tuanya di Nangroe Aceh Darussalam.-----

5. Bahwa pada tanggal 4 September 2011 Terdakwa atas kesadaran sendiri kembali ke Kesatuan Kodim 0712/Tegal selanjutnya dimintai keterangan oleh Staf 1/Intel Kodim 0712/Tegal. -----

Atas keterangan Saksi- 3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.-----

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1986 melalui pendidikan Secata di Rindam I/Bukit Barisan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada di tugaskan di Zipur 4/Slawi, pada tahun 1986/1987 mengikuti pendidikan Secaba Ter Rindam IV/Diponegoro lulus dengan pangkat Serda dan selanjutnya ditugaskan di Kodim 0712/Tegal sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka.

2. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2011 Terdakwa mendapatkan telepon dari adik Terdakwa yang bernama Jainul Bahri alamat Ds. Tanah Merah Rt. 01/Rw.02 Kec. Badar Kab. Aceh Tenggara memberitahukan tentang orang tua/Ibu Terdakwa sakit, dengan adanya hal tersebut kemudian Terdakwa pada tanggal 1 Agustus 2011 mengajukan cuti tahunan dengan maksud untuk menengok orang tua di Ds. Tanah Merah Rt. 01/Rw.02 Kec. Badar Kab. Aceh Tenggara.

3. Bahwa atas permohonan cuti Terdakwa tersebut Dandim 0712/Tegal menyetujuinya selanjutnya permohonan cuti tersebut diajukan ke Korem 071/WK dan Danrem 071/WK juga menyetujuinya lalu dari Korem 071/WK menindaklanjuti permohonan cuti Terdakwa ke Aspers Kodam IV/Diponegoro, namun dari Aspers Kodam IV/Diponegoro menerangkan cuti tahunan Terdakwa dapat dilaksanakan setelah setelah cuti lebaran.

4. Bahwa karena Terdakwa sudah terlanjur memesan tiket pesawat untuk penerbangan tanggal 22 Agustus 2011 tujuan Jakarta- Medan seharga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) maka Terdakwa pada tanggal 21 Agustus 2011 tanpa seijin Komandan pergi ke Ds. Tanah Merah Rt. 01/Rw.02 Kec. Badar Kab. Aceh Tenggara.

5. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tidak pernah memberi kabar ke Kesatuan, baik mengenai keadaan ataupun keberadaan Terdakwa.

6. Bahwa Terdakwa pada tanggal 4 September 2011 atas kesadaran sendiri kembali ke Kesatuan Kodim 0712/Tegal, dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 22 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 4 September 2011 secara berturut-turut atau selama 14 (empat belas) hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan kesatuan dalam status melaksanakan kegiatan rutin kesatuan. -----

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :-----

Surat ----- :

- 2 (dua) lembar Daftar absensi Koramil 08/Talang bulan Agustus dan bulan September 2011 Yang ditanda tangani oleh Danramil 08/Talang A.n. Kapten Inf Durochim NRP.575597.- -----

Bahwa barang bukti berupa daftar absensi tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan diakui kebenarannya sebagai daftar absensi di kesatuan Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan- perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa. -----

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut: -----

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1986 melalui pendidikan Secata di Rindam I/Bukit Barisan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada di tugaskan di Zipur 4/Slawi, pada tahun 1986/1987 mengikuti pendidikan Secaba Ter Rindam IV/Diponegoro lulus dengan pangkat Serda dan selanjutnya ditugaskan di Kodim 0712/Tegal sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka. -----

2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 20 Juli 2011 mendapat kabar melalui telepon dari adiknya yang bernama Sdr. Jainul Bahri, yang menyampaikan bahwa Ibunya di kampung halamannya sedang sakit, lalu Terdakwa pada tanggal 1 Agustus 2011 mengajukan permohonan cuti tahunan dengan maksud untuk menjenguk Ibunya di Kab. Aceh Tenggara, kemudian oleh Kesatuan permohonan cuti Terdakwa tersebut diteruskan ke Komando atas, karena untuk melaksanakan cuti tahunan di luar pulau Jawa harus -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat persetujuan Pangdam U.p Aspers Kasdam IV/Diponegoro.- -----

3. Bahwa benar Terdakwa sebelum permohonan cutinya disetujui oleh Komando atas sudah terlanjur memesan tiket pesawat untuk penerbangan tanggal 22 Agustus 2011 tujuan Jakarta-Medan seharga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa atas kemauannya sendiri tanpa ijin Komandannya pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2011 berangkat ke Bandara Sukarno Hatta Jakarta dan pada tanggal 22 Agustus 2011 berangkat dengan pesawat terbang menuju ke Medan dan dilanjutkan dengan perjalanan darat ke Aceh untuk menjenguk Ibunya.- -----

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Terdakwa berada di Aceh, tinggal di rumah Ibunya di Ds. Tanah Merah Rt. 01/Rw.02 Kec. Badar Kab. Aceh Tenggara, dengan kegiatan sehari harinya membantu Ibunya di rumah.- -----

5. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tidak pernah memberi kabar ke Kesatuan, baik mengenai keadaan ataupun keberadaan Terdakwa sedangkan oleh Kesatuan sudah diupayakan pencarian termasuk oleh anggota unit Intel A.n. Serma Faridiyanto Duljafar (Saksi- 2) namun Terdakwa tidak diketemukan.- -----

6. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 4 September 2011 atas kesadaran sendiri kembali ke Kesatuan Kodim 0712/Tegal, dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 22 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 4 September 2011 secara berturut-turut atau selama 14 (empat belas) hari.- -----

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Negara kesatuan Republik Indonesia tidak sedang berperang dengan Negara lain berdasarkan keputusan Pemerintah dengan persetujuan DPR, atau dengan kata lain dalam keadaan damai.- -----

8. Bahwa benar Terdakwa mengetahui adanya ketentuan bahwa setiap Prajurit yang akan tidak masuk dinas harus ada ijin dari Komendannya, ketentuan tersebut juga berlaku di Kesatuan Terdakwa.- -----

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur sebagaimana yang telah diuraikan dalam tuntutan, namun mengenai pembuktiannya majelis akan menguraikannya sendiri senagaimana dikemukakan di bawah ini.-----

2. Bahwa mengenai lamanya waktu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Majelis berpendapat lain sebagaimana yang akan diuraikan dalam pembuktian unsur dibawah ini dan mengenai penjatuhan pidananya majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.-----

Menimbang

: Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :-

1. Unsur ke satu : Militer

2. Unsur ke dua : Yang dengan sengaja
melakukan ketidak hadiran
tanpa
ijin.-----

3. Unsur ke tiga : Dalam waktu
damai.-----
4. Unsur ke empat : Minimal satu hari dan tidak
lebih lama dari tiga puluh
hari.-----

Menimbang

: Bahwa mengenai unsur ke satu "Milite r", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :-----

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer " menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut pasal 45 KUHPM adalah :

- Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.-----
- Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.-----
- Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.-----

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1986 melalui pendidikan Secata di Rindam I/Bukit Barisan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada di tugaskan di Zipur 4/Slawi, pada tahun 1986/1987 mengikuti pendidikan Secaba Ter Rindam IV/Diponegoro lulus dengan pangkat Serda dan selanjutnya ditugaskan di Kodim 0712/Tegal sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka.-----

2. Bahwa benar Terdakwa sesuai Surat Keputusan tentang Penyerahan perkara dari Danrem 071/WK selaku Paptera Nomor: Kep/53/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011 adalah sebagai seorang Prajurit TNI-AD berpangkat Serka, Jabatan Babinsa Ramil ramil 08/Talang, Kodim 0712/Tegal yang oleh Paptera perkaranya diserahkan untuk disidangkan di Pengadilan Militer II- 10 Semarang melalui Otmil II-10 Semarang.-----

3. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan mengenakan pakaian dinas TNI-AD lengkap dengan segala atributnya dengan pangkat Serka sebagaimana layaknya Prajurit TNI aktif -----

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu "**Militer**" telah terpenuhi.-----

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke dua : "**Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin**" Majelis mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MvT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi (Willens en Watens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan sesuatu tindakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan “ketidakhadiran” adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Bahwa yang dimaksud “tanpa ijin” berarti ketidakhadiran itu dilakukan si pelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sesuatu yang dilarang terjadi di lingkungan Militer.-

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 20 Juli 2011 mendapat kabar melalui telepon dari adiknya yang bernama Sdr. Jainul Bahri, yang menyampaikan bahwa Ibunya di kampung halamannya sedang sakit, lalu Terdakwa pada tanggal 1 Agustus 2011 mengajukan permohonan cuti tahunan dengan maksud untuk menjenguk Ibunya di Kab. Aceh Tenggara, kemudian oleh Kesatuan permohonan cuti Terdakwa tersebut diteruskan ke Komando atas karena untuk melaksanakan cuti tahunan di luar pulau Jawa harus mendapat persetujuan dari Pangdam U.p Aspers Kasdam IV/Diponegoro.-
2. Bahwa benar Terdakwa sebelum permohonan cutinya disetujui oleh Komando atas sudah terlanjur memesan tiket pesawat untuk penerbangan tanggal 22 Agustus 2011 tujuan Jakarta-Medan seharga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa atas kemauannya sendiri tanpa ijin Komandannya pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2011 berangkat ke Bandara Sukarno Hatta Jakarta dan pada tanggal 22 Agustus 2011 berangkat dengan pesawat terbang menuju ke Medan dan dilanjutkan dengan perjalanan darat ke Aceh untuk menjenguk Ibunya.-
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Terdakwa berada di Aceh,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di rumah Ibunya di Ds. Tanah Merah Rt. 01/Rw.02 Kec. Badar Kab. Aceh Tenggara, dengan kegiatan sehari-harinya membantu Ibunya di rumah.-

4. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tidak pernah memberi kabar ke Kesatuan, baik mengenai keadaan ataupun keberadaan Terdakwa sedangkan oleh Kesatuan sudah diupayakan pencarian termasuk oleh anggota unit Intel A.n. Serma Faridiyanto Duljafar (Saksi- 2) namun Terdakwa tidak diketemukan.-

5. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 4 September 2011 atas kesadaran sendiri kembali ke Kesatuan Kodim 0712/Tegal, dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 22 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 4 September 2011 secara berturut-turut atau selama 14 (empat belas) hari.

6. Bahwa benar Terdakwa mengetahui adanya ketentuan bahwa setiap Prajurit yang akan tidak masuk dinas harus ada ijin dari Komendannya, ketentuan tersebut juga berlaku di Kesatuan Terdakwa.-

Dari uraian dan fakta tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua **“Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”** telah terpenuhi.-

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke tiga **“Dalam waktu damai”** Majelis mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan waktu damai adalah saat atau waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tersebut, Negara RI tidak sedang berperang dengan Negara lain berdasarkan undang-undang.-

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin atasannya sejak tanggal 22 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 4 September 2011 secara berturut-turut.-

2. Bahwa benar sebagaimana diketahui oleh umum bahwa selama waktu-waktu tersebut diatas yaitu pada tanggal tanggal 22 Agustus 2011 sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 September 2011, Negara Republik Indonesia tidak sedang berperang dengan Negara lain berdasarkan Keputusan Presiden dengan persetujuan DPR, atau dengan kata lain bahwa Negara RI dalam keadaan damai.-----

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa unsur ke tiga **“Dalam waktu damai“** telah terpenuhi.-----

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke empat **“Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari“** Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan **“Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari“** adalah merupakan batasan lamanya waktu ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan tanpa ijin tersebut yaitu minimal 1 (satu) dari dan tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari.- -----

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari atasannya sejak tanggal 22 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 4 September 2011 atau selama 14 (empat belas) hari secara berturut-turut.-----

2. Bahwa benar waktu selama 14 (empat belas) hari adalah lebih lama dari 1 (satu) hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh hari), hal ini juga sudah menjadi pengetahuan umum bahwa waktu selama 14 (empat belas) hari adalah lebih lama dari 1 (satu) hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh hari).- -----

Dari uraian dan fakta tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa unsur ke empat **“Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari“** telah terpenuhi.-----

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana **“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari“**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari” .-----

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama dalam pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pembeda ataupun alasan pema'af pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa ingin menjenguk ibunya yang sedang sakit di Kampungnya, sehingga Terdakwa tanpa berpikir panjang langsung berusaha untuk berangkat pulang ke Kampung halamannya, padahal belum ada ijin/cuti dari Komando atas, hal ini menunjukkan bahwa lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinasny-----

2. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk menghindar dari pelaksanaan tugas yang menjadi kewajibannya, baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa ada kecenderungan menganggap enteng terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengganggu pelaksanaan tugas pokok satuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bermasalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. -----

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal- hal yang meringankan :

- Terdakwa merasa bersalah dan telah menyesali perbuatannya. -
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan ketidakhadiran tanpa ijin , cutinya disetujui namun Terdakwa sudah terlanjur berangkat terlebih dahulu. -

Hal- hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit .
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin kehidupan prajurit khususnya kesatuan Terdakwa. -

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal- hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagai tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahannya Terdakwa. -

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara. -

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa : -

Surat- surat :

- 2 (dua) lembar Daftar absensi Koramil 08/Talang bulan Agustus dan bulan September 2011 Yang ditanda tangani oleh Danramil 08/Talang A.n. Kapten Inf Durochim NRP.5755971. -

Majelis berpendapat bahwa karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan perkara Terdakwa dan merupakan kelengkapan dari berkas perkaranya, maka Majelis memandang perlu untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara yang bersangkutan. -

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan. -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Samaruddin, Serma, NRP. 587890 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : -----
“Ketidakhadiran tanpa ijin yang disengaja dalam waktu damai”. -----
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : -----
- Pidana penjara selama 15 (lima belas) hari -----
3. Menetapkan barang bukti berupa surat : -----
- 2 (dua) lembar Daftar absensi Koramil 08/Talang bulan Agustus dan bulan September 2011 Yang ditanda tangani oleh Danramil 08/Talang A.n. Kapten Inf Durochim NRP.5755971. -----
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara. -----
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). -----

----- Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 9 Pebruari 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel Chk H. Mahmud, S.H. NRP 34166 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Asmawi, S.H. NRP 548012 dan Mayor Laut (KH/W) Koerniawaty S.,S.H., M.H. NRP 13712/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Sentot Rahadiyono, S.H. NRP 522893 dan Panitera Letnan Satu Sus R. Faharuddin, S.H. NRP 534531, di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAP / TTD

H. Mahmud, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 34166

Hakim Anggota I

TTD

Asmawi, S.H.
Mayor Chk NRP 548012

Hakim Anggota II

TTD

Koerniawaty S.,S.H., M.H.
Mayor Laut (KH/W) NRP
12712/P

Panitera

TTD

R. Fharuddin, S.H.
Letnan Satu Sus NRP 534531

Disalin sesuai dengan aslinya oleh

Panitera

R. Fharuddin, S.H.
Letnan Satu Sus NRP 534531

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)